



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 1);
  14. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

**a. Pendapatan:**

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 101.738.903.187,80
2. Dana Perimbangan	Rp. 931.446.661.369,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 203.930.761.833,80</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.237.116.326.390,60

**b. Belanja :**

**1. Belanja Tidak Langsung :**

a) Belanja Pegawai	Rp. 443.247.901.715,00
b) Belanja Hibah	Rp. 43.059.964.203,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 355.000.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan D esa:	
1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya	Rp. 108.348.686.262,00
2) Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Rp. 527.420.772,65
e) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 616.312.113,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp. 596.155.285.065,65

**2. Belanja Langsung**

a) Belanja Pegawai	Rp. 75.199.244.310,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 315.332.469.966,71
c) Belanja Modal	<u>Rp. 345.126.976.186,00</u>
<b>Jumlah</b>	<u>Rp. 735.658.690.462,71</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	Rp. 1.331.813.975.528,36
<b>Surplus / (Defisit)</b>	Rp. (94.697.649.137,76)

**c. Pembiayaan :**

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 332.297.910.267,36
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	Rp. 332.297.910.267,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Sebelum Koreksi	Rp.	237.600.261.129,60
Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	(552.641.028,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	237.047.620.101,60

### **Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

### **Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

ttd

**JOTAM LS, SH.  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.196305061992031009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 15